

**PERUBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN KETERBUKAAN INFORMASI
("KETERBUKAAN INFORMASI")
ATAS RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI ("PENGALIHAN SAHAM BUYBACK")
GUNA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) NOMOR 30/POJK.04/2017
TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA**



PT PELAYARAN NASIONAL
BINA BUANA RAYA Tbk

PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk

PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk., (untuk selanjutnya disebut dengan "**Perseroan**") telah melakukan pembelian saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ("**Saham Buyback**") yang diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 30/POJK.04/2017 tentang TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA ("**POJK 30/2017**") dimana perolehan Saham Buyback tersebut telah dilakukan dalam beberapa tahap sejak tahun 2014, dimana jumlah total akumulasi perolehan Saham Buyback hingga Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebesar 31.760.200 (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus) saham.

Guna memenuhi dan tunduk pada ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dari POJK 30/2107, Perseroan bermaksud melaksanakan pengalihan Saham Buyback tersebut melalui perdagangan saham di BEI, dimana Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya penjualan Saham Buyback. Pengalihan Saham Buyback yang dilakukan oleh Perseroan akan melalui perdagangan di BEI yang dapat dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu.

Atas hal tersebut diatas, bersama ini akan dijelaskan langkah-langkah Perseroan untuk melaksanakan pengalihan Saham Buyback dengan perincian sebagai berikut:

1. Perseroan bermaksud untuk melaksanakan seluruh pengalihan Saham Buyback yakni sebesar 31.760.200 (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus) saham dengan cara penjualan saham di BEI guna memenuhi ketentuan POJK 30/2017 ("**Penjualan Saham Buyback**").
2. Perseroan menetapkan waktu pelaksanaan pengalihan saham paling kurang 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keterbukaan Informasi ini diumumkan kepada masyarakat.
3. Mengingat, Harga Saham Perseroan sampai dengan Keterbukaan Informasi ini telah berada di harga Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham dan tidak terdapat permintaan beli (atau Bid), Perseroan akan melakukan penjualan saham kepada calon investor strategis dengan memenuhi ketentuan pada Pasal 18 dan Pasal 27, POJK 30/2017.
 - a. Harga Penjualan Saham Buyback adalah sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
 - b. Perseroan berencana untuk menjual seluruh saham sejumlah 31.760.200 (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus) saham kepada PT. Puribuana Raya atau pihak lainnya yang ditunjuk sebagai pembeli yang akan membeli saham atas Penjualan Saham Buyback Seperti tersebut diatas.

JAKARTA, 16 SEPTEMBER 2021
PT PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk
DIREKSI